




**RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022-2027**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA  
PEMATANG SIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANG SIANTAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kepada kita, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pematangsiantar tahun 2022 - 2027 dapat disusun dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pematangsiantar.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pematangsiantar ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022 - 2027. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 dan Pasal 273 tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pematangsiantar ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan inspektorat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Melalui Rencana Strategis ini dapat diketahui target kinerja tiap tahun dari inspektorat itu sendiri sehingga capaian kinerja tiap tahun nantinya akan dapat dievaluasi secara berkala dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah Kota Pematangsiantar.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kota Pematangsiantar ini disampaikan dengan harapan dapat mewujudkan visi Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.

Sekian dan Terima Kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**BUDI UTARI, AP  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19750501 199412 1 001**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN .....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Inspektorat .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	30
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS .....	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.....	33
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota.....	34
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	39
4.1. Tujuan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ...	39
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	47
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT.....	57
BAB VIII : PENUTUP.....	61

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	18
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Inspektorat Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	19
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Inspektorat Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Inspektorat Kota Pematang Siantar Berdasarkan Golongan Ruang.....	21
Tabel 2.5 Daftar Inventaris Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.....	22
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	25
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	34
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	40
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	59
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	24
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar .....	26
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Pematang Siantar .....	42
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi , dan Kebijakan Inspektorat Kota Pematang Siantar .....	46
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.. .....	48
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.. .....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang diamanatkan kepada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sekaligus dokumen kinerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja lainnya. Dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan yang relevan dengan Rencana Strategis antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang

Siantar, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar, Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

Rencana Strategis merupakan komitmen Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan di kota Pematang Siantar serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Pematang Siantar, yaitu:

**“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**

**1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
19. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 adalah untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah

- Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kota Pematang Siantar;
- b. Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan, dan isu-isu strategis Inspektorat Kota Pematang Siantar;
  - c. Menampilkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Pematang Siantar berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pematang Siantar periode sebelumnya.
  - d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Pematang Siantar.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Pematang Siantar 2022-2027 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Kota Pematang Siantar.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibidang bidang pembinaan dan pengawasan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam mengawal pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi utamanya.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, serta Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kota Pematang Siantar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inpektorat Daerah; dan
- h. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No.19 Tahun 2021, susunan Organisasi Inspektorat Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretaris membawahi Subbag Umum, Keuangan, dan kepegawaian;
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II

5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Inspektur**

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Sekretaris**

Sekretariat Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian**

Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah :

- a. menyiapkan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran subbagian;
- b. menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan fasilitas lainnya;

- c. merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan urusan administrasi perkantoran yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi dan kearsipan;
- e. menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang;
- f. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. membuat usul pengajuan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
- h. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan;
- i. mengevaluasi daftar hadir ASN dan Tenaga Harian Lepas sesuai dengan data yang ada;
- j. membuat konsep surat teguran kepada pegawai/personil yang tidak mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku sesuai dengan petunjuk atasan;
- k. mempersiapkan surat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai dan urusan administrasi lainnya menyangkut hal kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- m. mengendalikan uang yang tersedia pada bendahara Inspektorat Daerah;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- o. menghimpun dan menyimpan dokumen keuangan secara tertib dan aman;
- p. menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

- q. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai serta dokumentasi kepegawaian;
- s. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- t. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
- u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP;
- w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

#### **4. Inspektur Pembantu I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus**

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu Khusus didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan, dengan lingkup pembagian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awal Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 12.72.4/800.1.10/050/2023 tentang pembagian tugas dan wilayah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus, diuraikan pembagian tugas sebagai berikut:

### **I. Inspektur Pembantu I**

Dengan uraian tugas :

1. Membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
2. Menyusun rencana program pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik di wilayah kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reviu LKIP, reviu Dana Alokasi Khusus pada tingkat pemerintah Kota Pematang Siantar, Reviu LPPD, Evaluasi SAKIP, Monitoring Dana Kelurahan di tingkat pemerintah Kota Pematang Siantar;
4. Mengkoordinasikan tugas pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepegawaian dan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepegawaian dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
6. Melaksanakan pengarahannya kepada auditor, PPUPD, Audiwan dalam pelaksanaan pengawasan;
7. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya secara berkala (per semester);
8. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
9. Melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

I. Inspektur Pembantu II

Dengan uraian tugas :

1. Membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
2. Menyusun rencana program pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
3. Mengkoordinir pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah, reviu Dana Alokasi Khusus pada Tingkat Pemerintah Kota Pematang Siantar, penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tingkat Pemerintah Kota Pematang Siantar;
4. Mengkoordinasikan tugas pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepegawaian dan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;

5. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepegawaian dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
6. Melaksanakan pengarahan kepada auditor, PPUPD, Audiwan dalam pelaksanaan pengawasan;
7. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya secara berkala (per semester);
8. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
9. Melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

### III Inspektur Pembantu III

Dengan uraian tugas :

1. Membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
2. Menyusun rencana program pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
3. Mengkoordinir pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Maturitas SPIP, Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan barang dan jasa, reviu Dana Alokasi Khusus pada tingkat Pemerintah Kota Pematang Siantar;
4. Mengkoordinasikan tugas pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepegawaian dan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepegawaian dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya;
6. Melaksanakan pengarahan kepada auditor, PPUPD, Audiwan dalam pelaksanaan pengawasan;
7. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya secara berkala (per semester);

8. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
9. Melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Daerah

#### IV Inspektur Pembantu Khusus

Dengan uraian tugas :

1. Membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penanganan khusus dan pengaduan masyarakat;
2. Menyusun rencana program pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan pemantauan dan pemutahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, perorangan, dan badan hukum;
5. Melaksanakan pendampingan pengawasan;
6. Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum (APH);
7. Melaksanakan pemeriksaan investigasi/khusus, dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
8. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau daerah tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
9. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya;
10. Pelaksanaan pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah (MCP KPK);
11. Melaksanakan pengarahan kepada auditor, PPUPD, Audiwan dalam pelaksanaan pengawasan;
12. Menyusun Laporan hasil Pengawasan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
14. Melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas dan;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Secara Lengkap Bagan Susunan dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam Gambar 2.1 :

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar**



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

### 2.2.1. Kondisi Pegawai

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pematang Siantar mempunyai pegawai sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1. Inspektorat Daerah Kota			
1.1 Inspektur (Eselon II)	1		1
2. Sekretariat			
2.1 Sekretaris (Eselon III)	1		1
2.2 Sub. Bag Adm Umum (Eselon IV)		1	1
2.2.1 Staf Pendukung			
- Pengelola Penataan Sarana dan		1	1
- Bendahara pengeluaran		1	1
- Pengelola Gaji			
- Pengadministrasi Umum		1	1
- THL	2	3	5
2.2 Perencana Ahli Muda	1		1
2.2.1 Staf Pendukung			
- Analis	6	5	11
3. Inspektur Pembantu I (Eselon III)	1		1
4. Inspektur Pembantu II (Eselon III)	1		1
5. Inspektur Pembantu III (Eselon III)	1		1
6. Inspektur Pembantu Khusus			
7. Auditor	10	6	16
8. Auditor Kepegawaian Pertama	1		1
9. PPUPD	5	10	15
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>58</b>

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, 2022

Berdasarkan data yang di tampilkan pada Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa jabatan inspektur masih belum terisi dikarenakan jabatan inspektur masih diisi oleh seorang pelaksana tugas inspektur. Terkait dengan jabatan inspektur pembantu khusus masih belum terisi dikarenakan struktur organisasi inspektur pembantu khusus masih dalam proses penyusunan ke dalam Peraturan Walikota. Untuk jabatan fungsional auditor dan PPUPD masih sedikit dan dirasakan kurang dibandingkan dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit kerja yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar. Hal ini tentu membutuhkan strategi dari Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar agar dengan jumlah SDM seperti itu tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Inspektorat Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
<b>1.</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>						
	S2	12	22,64	20,68	-	-	-
	S1	40	75,47	68,96	-	-	-
	D3	1	1,88	1,72	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>						
	SMA	1	1,88	1,72	5	100	8,62
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>			<b>5</b>		
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>	<b>58</b>					

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, 2022

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 40 orang (68,96%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Inspektorat Daerah Kota

Pematang Siantar yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Inspektorat secara umum.

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang menamatkan pendidikan S-2 hanya sekitar seperempat dari jumlah pegawai dengan pendidikan S-1 yaitu sebanyak 12 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 20,68% dari seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, melihat kondisi ini diharapkan di masa yang akan datang dapat mengalami peningkatan agar dapat dijadikan modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan atas kinerja instansi pemerintahan yang ada di wilayah pemerintahan Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Inspektorat Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	30	56,60	51,72	2	40	3,44
2.	Perempuan	23	43,39	39,65	3	60	5,17
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>			<b>5</b>		
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>	<b>58</b>					

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, 2022

Berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Kota Pematang Siantar pada tahun 2022, ada dua yaitu jumlah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 53 pegawai, yang terdiri dari 30 pegawai laki-laki (56,60%) dan 23 pegawai perempuan (39,65%) dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 5 pegawai, yang terdiri dari 2 pegawai Non ASN laki-laki (40%) dan 3 pegawai Non ASN perempuan (60%). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Inspektorat Kota Pematang Siantar adalah sebanyak 58 pegawai.

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
<b>1</b>	<b>Golongan IV</b>	<b>15</b>	<b>28,30</b>
	IV/c	-	-
	IV/b	6	11,32
	IV/a	9	16,98
<b>2</b>	<b>Golongan III</b>	<b>35</b>	<b>66,03</b>
	III/d	17	32,07
	III/c	3	5,66
	III/b	4	7,54
	III/a	11	20,75
<b>3</b>	<b>Golongan II</b>	<b>3</b>	<b>5,66</b>
	II/d	2	3,77
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, 2022

### 2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana

Untuk saat ini, dari segi prasarana yang masih dirasakan kurang memadai pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar adalah gedung kantor yang sudah tidak mampu menampung jumlah pegawai yang ada baik itu ditinjau dari ruang rapat, ruang arsip, ruang perpustakaan, dan gudang. Akan tetapi untuk pembangunan kantor baru Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sudah dianggarkan pada tahun 2023 dan diharapkan dapat direalisasikan dengan baik. Sedangkan untuk peralatan kantor yang dibutuhkan dalam operasional Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dirasakan sudah memadai namun seiring kegiatan pengawasan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu diharapkan agar sarana dan prasarana ini dapat tetap ditingkatkan dalam mendukung kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar. Berikut merupakan rincian inventaris Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang digunakan dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.5  
Daftar Inventaris Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Meja Kerja	32	32 B		
2	Meja Rapat	12	12 B		
3	Kursi Tamu	1		B	
4	Kursi Kerja	58	58 B		
5	Kursi Rapat	62	62 B		
6	Note Book	15	15 B		
7	Laptop	25	21 B	4 B	
8	PC	1	B		
9	Printer	26	26 B		
10	Filing Cabinet	19	19 B		
11	Lemari/Rak	10	9 B	B	
12	Infocus	2	2 B		
13	Tablet	4	4 B		
14	Penghancur Kertas	5	5 B		
15	Scanner	8	8 B		
16	Kendaraan Dinas Roda 4	4	3 B		B
17	Kendaraan Dinas Roda 2	1	B		
18	White Board	2	2 B		
19	Electric Generating Set	1	B		
20	Pompa lainnya	2	2 B		
21	Mesin Absensi	1	B		
22	Laser Pointer	3	3 B		
23	Teralis	1	B		
24	Papan Pengumuman	1		B	
25	Kotak Pengaduan	1	B		
26	AC	5	2 B	1	2
27	Kipas Angin	5			5 RB
28	Televisi	1	B		
29	Loudspeaker	1	B		
30	Tiang Bendera	1	B		
31	Karpet	1	B		
32	Camera Electronic	1	B		
33	Layar Film/Projector	2	B	B	
34	Tangga Aluminium	1	B		

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Kota Pematang Siantar, 2022

## **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat**

### **2.3.1 Capaian Indikator Kinerja**

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar selama beberapa tahun terakhir merupakan realisasi dari target dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang menjadi indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar adalah Jumlah Temuan BPK dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.

Dari hasil perbandingan capaian indikator dari tahun 2017-2021 yang terdapat pada tabel T-C.23 dapat disimpulkan 2 indikator mencapai 100% (mencapai target), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Jumlah temuan BPK				12	12	17	11	10	12	17	11	10	10	100%	70,59%	170%	110%	100%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan				70%	70%	75%	78%	80%	70%	73%	79,93%	79,19%	75,25%	100%	104%	107%	102%	94,10%

### 2.3.1 Capaian Indikator Kineja

Jika dilihat tren selama lima tahun terakhir, Inspektorat Kota Pematang Siantar mendapat peningkatan alokasi anggaran yakni dari sebesar Rp4.788.390.931,00 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp10.241.967.356,00 di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,93%. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2021 beserta serapannya sebagai tabel berikut :

Tabel 2.6  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

No.	Tahun Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2017	4.788.390.931,00	4.175.355.103,00	87,20%
2.	2018	5.697.363.879,00	5.183.931.811,00	91%
3.	2019	7.011.657.637,00	6.271.508.897,00	89,44%
4.	2020	6.489.435.257,00	6.338.024.480,00	97,66%
5.	2021	10.241.967.356,00	8.580.896.422,00	83,78%

Persentase serapan anggaran anggarannya naik turun secara fluktuatif, di mana tertinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 97,66% dan terendah di tahun 2021 yaitu sebesar 83,78%. Permasalahan penyerapan anggaran sangat rendah pada tahun 2021 disebabkan karena masih pada masa pandemic sehingga program dan kegiatan banyak tertunda atau tidak terlaksana.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Pematang Siantar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>4.788.390.931</b>	<b>5.697.363.879</b>	<b>7.011.657.637</b>	<b>6.489.435.257</b>	<b>10.241.967.356</b>	<b>4.175.355.103</b>	<b>5.183.931.811</b>	<b>6.271.508.897</b>	<b>6.338.024.480</b>	<b>8.580.896.422</b>	<b>87,20</b>	<b>91</b>		<b>97,67</b>	<b>83,78</b>	20,93	19,73
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.643.260.931</b>	<b>3.759.589.110</b>	<b>4.734.045.785</b>	<b>4.746.963.003</b>		<b>2.516.903.706</b>	<b>3.684.702.860</b>	<b>4.371.746.406</b>	<b>4.665.900.016</b>		<b>95,22</b>	<b>98</b>		<b>98,29</b>		21,55	22,84
Belanja Pegawai	2.643.260.931	3.759.589.110	4.734.045.785	4.746.963.003		2.516.903.706	3.684.702.860	4.371.746.406	4.665.900.016		95,22	98		98,29		21,55	22,84
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.145.130.000</b>	<b>1.937.774.769</b>	<b>2.277.611.852</b>	<b>1.742.472.254</b>		<b>1.658.451.397</b>	<b>1.499.228.951</b>	<b>1.899.762.491</b>	<b>1.672.124.464</b>		<b>77,31</b>	<b>77</b>	<b>83,41</b>	<b>95,96</b>		(6,70)	0,27
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>672.340.000</b>	<b>670.576.669</b>	<b>619.183.700</b>	<b>611.707.903</b>		<b>647.475.147</b>	<b>650.004.014</b>	<b>563.441.983</b>	<b>560.041.646</b>		<b>96,30</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>91,55</b>		(3,10)	(4,72)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	1.440.000	780.000		3.980.000	1.800.000	1.440.000	720.000		99,50	45	100	92,31		(42,01)	(43,44)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.200.000	21.200.000	34.692.000	20.003.384		17.228.174	16.406.838	17.869.263	19.773.138		81,26	77	51	98,85		(1,92)	4,70
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	34.298.813	46.514.900	35.510.783		39.717.000	34.275.000	43.623.800	35.447.600		99,29	100	93	99,82		(3,89)	(3,72)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	23.277.500	25.625.450		29.813.000	29.387.500	15.305.620	25.280.008		99,38	99	65	98,65		(5,12)	(5,35)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	4.149.300	3.040.750		5.980.000	5.954.000	3.655.000	2.541.000		99,67	99	88	83,56		(20,27)	(24,82)
Penyediaan peralatan rumah tangga	8.000.000	-	-	16.455.000		7.978.000	-	-	16.241.000		99,73	-		98,70		27,18	26,74
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	8.000.000	-	-		-	7.907.000	-	-		-	99		-			
Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	6.000.000	13.224.000	29.365.000		5.990.000	6.000.000	13.082.000	21.800.400		99,83	100	99	74,24		69,78	53,82
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	435.000.000	414.087.856	348.700.000	348.139.536		420.438.473	407.586.676	342.870.800	323.001.500		96,65	98	98	92,78		(7,16)	(8,41)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Operasional THL / PNS Daerah	122.140.000	146.990.000	147.186.000	132.788.000		116.350.500	140.687.000	125.595.000	115.237.000		95,26	96	85	86,78		2,83	(0,32)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur</b>	<b>174.200.000</b>	<b>285.400.000</b>	<b>179.602.400</b>	<b>104.609.740</b>		<b>167.185.850</b>	<b>220.049.500</b>	<b>143.938.472</b>	<b>101.495.707</b>		<b>95,97</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>97,02</b>		<b>(15,63)</b>	<b>(15,33)</b>
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.000.000	195.650.000	56.000.000	15.440.000		58.294.500	138.064.000	45.560.700	15.440.000		98,80	71	81	100		(36,04)	(35,78)
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	28.000.000	45.050.000	-	-		26.255.250	43.231.100	-	-		93,77	96					
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.400.000	16.300.000	93.602.400	83.904.000		9.836.100	10.519.400	70.802.772	80.860.707		68,31	65	75	96,37		79,95	101,82
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.600.000	28.400.000	30.000.000	5.265.740		27.600.000	28.235.000	27.575.000	5.195.000		100	99	92	98,66		(42,43)	(42,69)
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	45.200.000	-	-	-		45.200.000	-	-	-		100	-	-	-			
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>626.900.000</b>	<b>272.470.000</b>	<b>505.508.052</b>	<b>40.797.311</b>		<b>385.859.300</b>	<b>183.463.937</b>	<b>420.082.736</b>	<b>36.089.111</b>		<b>61,55</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>88,46</b>		<b>(59,78)</b>	<b>(54,61)</b>
Bimbingan Teknis	-	-	282.975.000	-		-	-	247.387.860	-		-	-	87	-			
Pendidikan dan Pelatihan Formal	407.600.000	215.970.000	175.101.452	29.732.311		308.546.500	148.629.937	165.302.376	25.028.111		75,70	69	94	84,18		(58,22)	(56,71)
Pelatihan Kantor Sendiri	219.300.000	56.500.000	47.431.600	11.065.000		77.312.800	34.834.000	7.392.500	11.061.000		35,25	62	15	99,96		(63,05)	(47,70)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.558.800</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.021.800</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>-</b>			
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	22.558.800	-		-	-	16.021.800	-		-	-	71	-			
<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>-</b>	<b>64.170.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Penerapan sistem aplikasi e-Government	-	64.170.000	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
<b>Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil</b>	<b>200.000.000</b>	<b>155.115.600</b>	<b>41.630.000</b>	<b>-</b>		<b>175.287.000</b>	<b>85.468.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>87,64</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kepala Daerah</b>																	
Sosialisasi Sapu Bersih/Pungutan Liar Kepada Masyarakat	200.000.000	155.115.600	41.630.000	-		175.287.000	155.115.600	-	-		87,64	55	-	-			
<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>376.300.000</b>	<b>378.240.000</b>	<b>664.283.500</b>	<b>938.336.700</b>		<b>270.984.100</b>	<b>338.497.000</b>	<b>549.972.000</b>	<b>928.232.000</b>		<b>72,01</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>98,92</b>		35,60	50,74
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	308.000.000	250.000.000	363.106.500	607.831.500		203.475.000	235.125.000	320.571.000	606.225.000		66,06	94	88	99,74		25,43	43,89
Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah Daerah	-	42.500.000	66.361.000	250.262.200		-	41.250.000	53.824.000	244.435.000		-	97	81	97,67			
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	65.800.000	67.450.000	226.165.000	80.243.000		65.143.600	50.813.000	171.564.000	77.572.000		99,00	75	76	96,67		6,84	5,99
Perencanaan Umum Pengawasan	2.500.000	2.350.000	-	-		2.365.500	-	-	-		94,62	-	-	-			
Evaluasi Berkala Temuan hasil pengawasan	-	15.940.000	8.651.000	-		-	11.309.000	4.013.000	-		-	71	46	-			
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>35.300.000</b>	<b>195.992.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>12.560.000</b>	<b>190.079.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>36</b>	<b>97</b>	<b>-</b>			
Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan dan penanggulangan korupsi	-	35.300.000	195.992.000	-		-	12.560.000	190.079.000	-		-	36	97	-			
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>95.390.000</b>	<b>76.502.500</b>	<b>48.853.400</b>	<b>47.020.600</b>		<b>11.660.000</b>	<b>9.186.000</b>	<b>16.226.500</b>	<b>46.266.000</b>		<b>12,22</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>98,40</b>		(21,01)	58,31
Penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan bidang kelembagaan	5.000.000,00	4.625.000	-	-		-	-	-	-		0,00	-	-	-			
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	90.390.000	71.877.500	48.853.400	47.020.600		11.660.000	9.186.000	16.226.500	46.266.000		12,90	13	33	98,40			

Pada tahun 2017, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4.788.390.931,00 untuk melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp4.175.355.103,00 atau 87,20%. Terdapat 2 (dua) program yang dalam pelaksanaannya masuk kategori rendah karena realisasinya di bawah 66%, yaitu Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hanya terealisasi 61,55%, karena pada program ini terdapat kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang nilai realisasi anggarannya rendah sehingga sumber daya manusia yang ada di Inspektorat berfokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di instansi eksternal. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan hanya terealisasi 12,22%, karena kurang optimalnya sumber daya manusia dalam penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan bidang kelembagaan dan fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2018, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp5.697.363.879,00 untuk melaksanakan 7 program dan 35 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp5.183.931.811,00 atau 91%. Sebanyak 3 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 97%. Sedangkan program masuk kategori tinggi dengan realisasi di atas 89% dan 1 program masuk kategori sedang dengan realisasi sebesar 77%, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pada tahun 2019, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7.011.657.637,00 untuk melaksanakan 8 program dan 30 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp6.271.508.897,00 atau 89,44%. Sebanyak 5 program dalam pelaksanaannya masuk kategori tinggi dengan realisasi di atas 80%, 1 program masuk kategori sedang dengan realisasi  $71\% \leq 75,99\%$ , dan 2 program dengan realisasi sangat rendah yaitu Program Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi 18%, karena kurang optimalnya sumber daya manusia dalam penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan bidang kelembagaan dan fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah tidak direalisasikan karena awalnya ada petunjuk dari KPK agar menganggarkan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi, namun pada saat kegiatan akan dilaksanakan pihak dari KPK sebagai narasumber

belum memiliki waktu yang tepat untuk datang ke Kota Pematang Siantar sehingga anggarannya digeser ke program kegiatan pengawasan.

Pada tahun 2020, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.489.435.257,00 untuk melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp6.338.024.480,00 atau 97,66%. Keseluruhan program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%.

Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, sudah tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Selain itu, perencanaan tahun 2021 juga merupakan awal dimulainya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2021, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10.241.967.356,00 untuk melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Realisasi Anggaran sebesar Rp8.580.896.422,00 atau 83,78%. Pagu tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.**

Tantangan dan peluang dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dipecahkan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi dan atau mungkin dihadapi bidang pengawasan, yaitu :

##### **a. Tantangan**

1. Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Fungsi Inspektorat Daerah bukan lagi sebagai watch dog tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat Daerah mengarah kepada penjamin mutu (quality

assurance). Inspektorat Daerah sebagai aparat intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat Daerah terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance.

2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan;
3. Lemahnya kesadaran, pemahaman dan animo SKPD dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Kualitas personil kurang memadai;
5. Manajemen penganggaran untuk pengawasan kurang memadai;
6. Terbatasnya sistem informasi pengawasan;
7. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mengedepankan audit berbasis resiko dan kendali mutu;
8. Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada SKPD termasuk meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD, dan
10. Tingginya laporan masyarakat atas TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada proyek-proyek/ kegiatan pembangunan.

#### **b. Peluang**

Beberapa peluang yang ada dalam penyelenggaraan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan paperless/reduce dengan waktu yang efisien yakni melalui e-audit dan pembangunan database pengawasan e-audit;
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Daerah, melalui Bimbingan Teknis dan Diklat bagi Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD), Auditor dan Audiwan bekerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, BPKP maupun Kementrian PAN-RB dan Kementerian/Lembaga Teknis lainnya.

3. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar dengan cara:
  - a. Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kota Pematang Siantar maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
  - b. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawas InternPemerintah (APIP) dalam pengawasan regular, pemeriksaaan khusus, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penanganan pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut hasil temuan internal dan eksternal.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Seiring dengan berjalannya era reformasi, tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan bebas (*clear government*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sudah menjadi keharusan serta menjadi prioritas dan tugas utama dari semua jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, terlebih lagi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), tugas ini menjadi tanggungjawab tersendiri dalam mengawal pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi utamanya.

Salah satu kunci utama guna mewujudkan hal tersebut di atas adalah meningkatnya intensitas serta kualitas pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, peningkatan intensitas serta kualitas pembinaan dan pengawasan tersebut hanya dapat tercapai apabila didukung oleh adanya instrumen pelaksanaan yang bekerja dengan keserasian (*kompatibel*) dan hasilnya dapat digunakan (*aplikabel*), serta kapasitas aparatur pelaksana yang profesional, mampu, tanggap, mempunyai ketaatan serta mempunyai integritas dalam menghadapi kompleksitas permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, pada pasal 2 huruf c disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Daerah Kota Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal tersebut di atas, permasalahan yang muncul bagi Inspektorat dan/atau aparat pengawas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Pengawasan yang Belum Optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil Pengawasan belum optimal	Komitmen obyek pengawasan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih rendah	1. APIP belum sepenuhnya menerapkan praktik profesionalisme kerja 2. Kurangnya kapasitas Aparatur Pengawas

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Inspektorat. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Seperti diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027, Visi Kota Pematang Siantar adalah : **“Mewujudkan Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”** dengan makna visi yaitu :

- Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
- Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri khususnya masa dan atau pasca Pandemic
- Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Berdasarkan uraian Visi Daerah di atas serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi yang diemban, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar memiliki peran yang cukup besar dalam upaya pencapaian visi tersebut terutama visi yang ketiga.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut Inspektorat Kota Pematang Siantar mengambil peran antar lain :

- a. Melakukan kontrol atas program-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam pemanfaatan potensi daerah baik yang dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung (melalui kebijakan/peraturan) agar dalam pelaksanaannya program-kegiatan dan kebijakan/peraturan tersebut tidak merugikan daerah baik dalam arti pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum.

- b. Melakukan kontrol atas kinerja personal/sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam pelaksanaan program-kegiatan yang menyangkut pemanfaatan potensi daerah.
- c. Menyangkut misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, Inspektorat Kota Pematang Siantar melalui fungsi pengawasan yang dijalankannya mempunyai peran yang sangat besar pemerintahan yang bersih tersebut benar-benar dapat terwujud. Inspektorat Kota Pematang Siantar dituntut untuk mampu mengawal setiap program-kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat mencapai target yang ditetapkan.

Namun demikian perlu juga diperhatikan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam membawakan misi di atas tentunya juga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kapasitas organisasi khususnya menyangkut sumber daya serta independensi organisasi.

Berdasarkan visi, misi dan program daerah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan beberapa faktor penghambat maupun faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Pematang Siantar yang menyangkut bidang pembinaan dan pengawasan.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i> .	1. Belum optimalnya kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar	1. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengawasan (APIP); 2. Jumlah kebutuhan fungsional PPUPD dan Auditor yang masih belum memadai; 3. APIP belum sepenuhnya menerapkan praktek profesionalisme kerja	1. Sarana, prasarana dan anggaran yang memadai; 2. Dukungan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Komitmen para kepala OPD; 3. Adanya kesempatan yang luas bagi Aparatur Pengawasan untuk mengikuti Diklat dari BPKP, Kemendagri dan lembaga pelatihan lainnya; 4. Adanya dukungan dari pimpinan.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan atas visi, misi dan program daerah serta telaahan rencana strategis pemerintah di bidang pengawasan seperti telah diuraikan sebelumnya dari Bab III ini, berikut akan diuraikan beberapa isu strategis menyangkut tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pematang Siantar, yaitu:

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
2. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peningkatan maturitas Manajemen Risiko dalam upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah;
5. Peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
6. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Enam isu strategis tersebut di atas merupakan isu utama yang harus dihadapi dan diatasi oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang guna meningkatkan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kota Pematang Siantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANG SIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027, tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan. Sehingga dengan keberadaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar diharapkan dapat Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kota Pematang Siantar untuk tahun 2022 sampai tahun 2027 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP (Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i> .	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Terlaksananya pengawasan yang berkualitas	Indeks RB area penguatan pengawasan	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP
								2. Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP
								3. Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko
								4. Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar memiliki 4 (empat) Indikator Sasaran yaitu: meningkatnya kapabilitas APIP, meningkatnya maturitas SPIP, meningkatnya maturitas Management Risiko, dan meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan. Diharapkan dengan penetapan indikator sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar.

Tabel T-C. 25.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Pematang Siantar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya pengawasan yang berkualitas		Indeks RB area penguatan pengawasan	C >(45-50)	C >(50-60)	B >(60-65)	B >(65-67)	C >(67-70)
			1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
	2. Meningkatnya Maturitas SPIP	3	3	3	4	4		
	3. Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	2	3	3	4	4		
	4. Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	80%	85%	90%	95%	95%		

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran Inspektorat daerah Kota Pematang Siantar mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022-2027.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Inspektorat Kota Pematang Siantar dalam mewujudkan tujuan serta mengatasi masalah dalam pelayanannya, perlu ditetapkan strategi yang akan diambil. Kondisi objektif yang akan dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi dan misi dapat digambarkan dengan mengidentifikasi sistem dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Dalam menganalisa lingkungan strategis Inspektorat Kota Pematang Siantar dilakukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

Identifikasi sistem dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dari lingkungan internal dapat dianalisa berdasarkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan yang selanjutnya meminimalisasi kelemahan yang ada, sedangkan dari lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Pematang Siantar.

- 1) Lingkungan internal yang menjadi kekuatan adalah :
  - a. Adanya tugas dan fungsi yang jelas.
  - b. Adanya pedoman operasi yang baku.
  - c. Adanya dukungan dana APBD.
- 2) Lingkungan internal yang menjadi kelemahan adalah :
  - a. Kuantitas sumber daya aparat pengawas fungsional yang terbatas.
- 3) Lingkungan eksternal yang menjadi potensi adalah :
  - a. Adanya dukungan dari Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar.
  - b. Adanya peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektorat.
  - c. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan.
- 4) Lingkungan eksternal yang menjadi tantangan adalah :
  - a. Budaya kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai.

- b. Masih adanya anggapan dari Unit Kerja sebagai objek pengawasan dan pembinaan bahwa Inspektorat sebagai momok antagonis yang hanya mencari-cari kesalahan.
- c. Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan belum optimal.

Berdasarkan analisa lingkungan internal dan lingkungan eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa strategi tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang memadai;
2. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas;
3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan;
4. Membuat pedoman operasi yang baku;
5. Mendapatkan dukungan dari Kepala Daerah Kota Pematang Siantar.

Kebijakan Inspektorat Kota Pematang Siantar berkaitan dengan usaha peningkatan profesionalitas dan kualitas pengawasan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, mewujudkan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pengawasan	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	1.1. Penetapan pedoman pengawasan 1.2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan 1.3. Menganalisa kebutuhan SDM Fungsional 1.4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia APIP
		2. Meningkatkan Maturitas SPIP	2.1. Peningkatan Peran APIP dalam Konsultasi Penyelenggaraan SPIP
		3. Meningkatkan Maturitas Manajemen Risiko	3.1. Penetapan Pedoman Manajemen Risiko 3.2. Peningkatan Peran APIP dalam Konsultasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko
		4. Meningkatkan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan	4.1. Penetapan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 4.2. Mengevaluasi secara berkala peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk menjalankan serta mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Pematang Siantar yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Pematang Siantar memiliki Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari kegiatan antara lain :
  - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari kegiatan antara lain :
  - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari kegiatan antara lain :
  - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - b) Pendampingan dan Asistensi

Rencana Program, kegiatan dan pendanaan Inspektorat Kota Pematang Siantar dapat dilihat dari tabel 6.1 berikut:

Tabel T-C.27

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tar get	Rp	
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
Terlaksananya pengawasan yang berkualitas			Indeks RB	Predikat	C > (42,39-45)	C > (45-50)		CC > (50-61)		B > (61-65)		B > (65-67)		B > (67-70)		B > (67-70)		Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level/Nilai Kapabilitas APIP	Level	2	2	2.130.059.105	3	2.151.359.696	3	2.172.873.293	3	2.194.602.026	3	2.216.548.046	3	2.216.548.046	
	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persen	76,38	80		85		90		95		95		95		

	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko		Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	Level	n/a	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	76,52	100	1.474.477.680	100	1.489.222.457	100	1.504.114.681	100	1.519.155.828	100	1.534.347.386	100	1.534.347.386
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	122.873.140	5	124.101.871	7	125.342.890	8	126.596.319	9	127.862.282	9	127.862.282
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	15	15	460.774.275	15	465.382.018	15	470.035.838	15	474.736.196	15	479.483.558	15	479.483.558
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6	6	184.309.710	6	186.152.807	6	188.014.335	6	189.894.479	6	191.793.423	6	191.793.423
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2	2	61.436.570	2	62.050.936	2	62.671.445	2	63.298.160	2	63.931.141	2	63.931.141
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	30.718.285	1	31.025.468	1	31.335.723	1	31.649.080	1	31.965.571	1	31.965.571
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	20	20	614.365.700	20	620.509.357	20	626.714.450	20	632.981.594	20	639.311.411	20	639.311.411
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	68,43	100	655.581.425	100	662.137.239	100	668.758.612	100	675.446.198	100	682.200.660	100	689.022.666

		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	5	5	153.591.425	5	155.127.339	5	156.678.613	5	158.245.399	5	159.827.853	5	161.426.131
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	15	15	501.990.000	15	507.009.900	15	512.079.999	15	517.200.799	15	522.372.807	15	527.596.535
	<b>Meningkatkannya Maturitas SPIP</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Level/Nilai Maturitas SPIP</b>	<b>Level</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1.136.576.545</b>	<b>3</b>	1.147.942.310	<b>3</b>	1.159.421.734	<b>4</b>	1.171.015.951	<b>4</b>	1.182.726.110	<b>4</b>	<b>1.182.726.110</b>
	<b>Meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota</b>		<b>Tingkat Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota</b>	<b>Skor</b>	<b>89</b>	<b>89</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>		<b>93</b>			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	36,40	100	245.746.280	100	248.203.743	100	250.685.780	100	253.192.638	100	255.724.564	100	255.724.564
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	122.873.140	4	124.101.871	4	125.342.890	4	126.596.319	4	127.862.282	4	127.862.282
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	122.873.140	4	124.101.871	4	125.342.890	4	126.596.319	4	127.862.282	4	127.862.282
		Pendampingan dan Asistensi	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi	Persen	45,37	100	890.830.265	100	899.738.568	100	908.735.953	100	917.823.313	100	927.001.546	100	927.001.546

		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	16	16	307.182.850	16	310.254.679	16	313.357.225	16	316.490.798	16	319.655.706	16	319.655.706
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	8	8	245.746.280	8	248.203.743	8	250.685.780	8	253.192.638	8	255.724.564	8	255.724.564
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	10	10	307.182.850	10	310.254.679	10	313.357.225	10	316.490.798	10	319.655.706	10	319.655.706
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	1	30.718.285	1	31.025.468	1	31.335.723	1	31.649.080	1	31.965.571	1	31.965.571
	<b>Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>19.167.447.447</b>	<b>B</b>	<b>19.359.121.921</b>	<b>B</b>	<b>19.552.713.141</b>	<b>B</b>	<b>19.748.240.272</b>	<b>B</b>	<b>19.945.722.675</b>	<b>B</b>	<b>19.945.722.675</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	0	100	128.637.036	100	129.923.406	100	131.222.640	100	132.534.867	100	133.860.215	100	133.860.215

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	57.044.016	14	57.614.456	14	58.190.601	14	58.772.507	14	59.360.232	14	59.360.232
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	14.549.004	2	14.694.494	2	14.841.439	2	14.989.853	2	15.139.752	2	15.139.752
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	2	2	57.044.016	2	57.614.456	2	58.190.601	2	58.772.507	2	59.360.232	2	59.360.232
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	76,92	100	8.952.356384	100	9.041.879948	100	9.132.298747	100	9.223.621735	100	9.315.857952	100	9.315.857952
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	55	8.909.573372	55	8.998.669106	55	9.088.655797	55	9.179.542355	55	9.271.337778	55	9.271.337778
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	132	132	14.261.004	132	14.403.614	132	14.547.650	132	14.693.127	132	14.840.058	132	14.840.058
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	132	132	14.261.004	132	14.403.614	132	14.547.650	132	14.693.127	132	14.840.058	132	14.840.058
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	14.261.004	1	14.403.614	1	14.547.650	1	14.693.127	1	14.840.058	1	14.840.058

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	0	100	42.783.012	100	43.210.842	100	43.642.951	100	44.079.380	100	44.520.174	100	44.520.174
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	14.261.004	4	14.403.614	4	14.547.650	4	14.693.127	4	14.840.058	4	14.840.058
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	2	2	14.261.004	2	14.403.614	2	14.547.650	2	14.693.127	2	14.840.058	2	14.840.058
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	14.261.004	2	14.403.614	2	14.547.650	2	14.693.127	2	14.840.058	2	14.840.058
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kepegawaian	Persen	45,10	100	998.483.016	100	1.008.467.846	100	1.018.552.525	100	1.028.738.050	100	1.039.025.430	100	1.039.025.430
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	53	55	941.439.000	55	950.853.390	55	960.361.924	55	969.965.543	55	979.665.199	55	979.665.199
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	57.044.016	1	57.614.456	1	58.190.601	1	58.772.507	1	59.360.232	1	59.360.232
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	82,27	100	995.410.744	100	1.005.364.851	100	1.015.418.500	100	1.025.572.685	100	1.035.828.412	84	1.035.828.412
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	35.713.550	12	36.070.686	12	36.431.392	12	36.795.706	12	37.163.663	12	37.163.663
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	65.035.488	12	65.685.843	12	66.342.701	12	67.006.128	12	67.676.190	12	67.676.190

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	76.818.160	12	77.586.342	12	78.362.205	12	79.145.827		79.937.285		79.937.285
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	136.510.818	12	137.875.926	12	139.254.685	12	140.647.232	12	142.053.705	12	142.053.705
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	13.795.310	12	13.933.263	12	14.072.596	12	14.213.322	12	14.355.455	12	14.355.455
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	69.220.000	12	69.912.200	12	70.611.322	12	71.317.435	12	72.030.610	12	72.030.610
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	557.260.000	12	562.832.600	12	568.460.926	12	574.145.535	12	579.886.991	12	579.886.991
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	12	12	41.057.418	12	41.467.992	12	41.882.672	12	42.301.499	12	42.724.514	12	42.724.514
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	0	100	500.000.000	100	505.000.000	100	510.050.000	100	515.150.500	100	520.302.005	100	520.302.005
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	3	80.000.000		80.800.000		81.608.000		82.424.080		83.248.321		83.248.321
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	30	120.000.000	30	121.200.000	30	122.412.000	30	123.636.120	30	124.872.481	30	124.872.481
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	30	200.000.000	30	202.000.000	30	204.020.000	30	206.060.200	30	208.120.802	30	208.120.802

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	30	50.000.00 0	30	50.500.00 0	30	51.005.00 0	30	51.515.05 0	30	52.030.20 1	30	52.030.20 1
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	30	50.000.00 0		50.500.00 0		51.005.00 0		51.515.05 0		52.030.20 1		52.030.20 1
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	56,43	100	281.704.4 08	100	284.521.4 52	100	287.366.6 67	100	290.240.3 33	100	293.142.7 37	100	293.142.7 37
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	72.650.00 0	12	73.376.50 0	12	74.110.26 5	12	74.851.36 8	12	75.599.88 1	12	75.599.88 1
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	52.694.40 8	12	53.221.35 2	12	53.753.56 6	12	54.291.10 1	12	54.834.01 2	12	54.834.01 2
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	156.360.0 00	12	157.923.6 00	12	159.502.8 36	12	161.097.8 64	12	162.708.8 43	12	162.708.8 43
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	80,02	100	7.268.072 .847	100	7.340.753 .575	100	7.414.161 .111	100	7.488.302 .722	100	7.563.185 .750	100	7.563.185 .750

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	147.067.182	12	148.537.854	12	150.023.232	12	151.523.465	12	153.038.699	12	153.038.699
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	100.000.000	5	101.000.000	5	102.010.000	5	103.030.100	5	104.060.401	5	104.060.401
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	7.021.005.665	1	7.091.215.722	1	7.162.127.879	1	7.233.749.158	1	7.306.086.649	1	7.306.086.649
						<b>Total</b>	<b>22.434.083.097</b>		<b>22.658.423.928</b>		<b>22.885.008.167</b>		<b>23.113.858.249</b>		<b>23.344.996.831</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT**

Inspektorat Kota Pematang Siantar sebagai pendukung dari perwujudan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 telah ditetapkan visi dan misi Wakil Walikota Pematang Siantar, dan untuk mengawal visi dan misi tersebut berada pada tujuan dan sasarannya dibutuhkan peranan aktif Inspektorat Kota Pematang Siantar. Dalam peranan aktif Inspektorat Kota Pematang Siantar sebagai aparat pengawas fungsional merumuskan tujuan dan sasaran rencana strategis melalui indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pematang Siantar sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah Kota Pematang Siantar berkaitan erat dengan salah satu misi Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip *“good governance dan corporate governace”* yang memiliki tujuan “Meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional”.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar di atas, maka Inspektorat Kota Pematang Siantar menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Level Kapabilitas APIP
2. Nilai Maturitas SPIP
3. Nilai Maturitas Management Risiko
4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Level/Nilai Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	3	3
2	Level/Nilai Maturitas SPIP	2	3	3	3	4	4	4
3	Nilai Maturitas Manajemen Risiko	n/a	2	3	3	4	4	4
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%

Dari tabel diatas diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu Level Kapabilitas APIP, Nilai Maturitas SPIP, Nilai Maturitas Manajemen Risiko dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan. Strategi yang harus dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam meningkatkan Level Kapabilitas APIP yaitu dengan meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan Nilai Maturitas SPIP yaitu meningkatnya peran APIP dalam Konsultansi Penyelenggaraan SPIP, untuk meningkatkan nilai maturitas Manajemen Risiko dengan meningkatkan peran APIP dalam konsultansi penyelenggaraan Manajemen Risiko sedangkan untuk meningkatkan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan yaitu dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga jumlah temuan BPK dapat ditekan sehingga untuk temuan ada akan lebih memungkinkan untuk ditindaklanjuti.

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar  
 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)	Hasil Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) terhadap 6 elemen kapabilitas APIP	BPKP
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)	Hasil Penilaian (Monev terhadap 5 Unsur SPIP) yaitu: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi , dan 5) Pemantauan pengendalian intern) tk. Pem Kota Yk.	BPKP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)	Hasil Evaluasi atas implementasi Maturitas Manajemen Risiko	BPKP
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan	Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi dikali seratus persen	BPK

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ini disusun dengan maksud agar Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.